

Jalan Letkol Abdul Gani No. 7 Majalengka
Email : bawaslu.majalengka@gmail.com
Telp/Fax : 0233 (8292244)
Laman : www.majalengkakab.bawaslu.go.id

Nomor : 24 /PM.00.02/JB-12/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penyusunan Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan
III Tahun 2025

30 September 2025

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka

di

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 426/pl.02.1-SD/3210/3/2025 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan berlangsungnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 yang sudah memasuki Triwulan III di Kabupaten Majalengka, maka Bawaslu Kabupaten Majalengka menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyebutkan bahwa, *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”*
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyebutkan, *“Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan dengan cara : 6). menyampaikan imbauan ke KPU Provinsi untuk melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan”*
3. Bahwa berkenaan dengan angka 1 dan angka 2 diatas, dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan berupa Pencegahan terhadap Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025, agar dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan, maka Bawaslu Kabupaten Majalengka mengimbau KPU Kabupaten Majalengka agar :
 - 1) KPU Kabupaten Majalengka melakukan persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB;
 - 2) KPU Kabupaten Majalengka menyertakan alamat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan KTP Elektronik Pemilih dalam penyusunan PDPB pada TPS lokasi Khusus;
 - 3) KPU Kabupaten Majalengka memeriksa data hasil koordinasi dan laporan masyarakat;

- 4) KPU Kabupaten Majalengka melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap data yang diduga Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- 5) KPU Kabupaten Majalengka menyusun dan menuangkan data hasil PDPB ke dalam aplikasi SIDALIH;
- 6) KPU Kabupaten Majalengka melakukan pencermatan terhadap data Pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisa potensi kegandaan, serta data invalid termasuk data anomali dan menindaklanjuti analisa kegandaan secara nasional;
- 7) KPU Kabupaten Majalengka melakukan pengecekan data pemilih melalui webportal pengecekan NIK Dukcapil jika ditemukan kegandaan antar Pemilih dengan Kabupaten/Kota lain;
- 8) KPU Kabupaten Majalengka memastikan memastikan daftar pemilih di lokasi khusus tetap ada di alam sidalih dan melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) di TPS asal dengan kategori sebagai ganda;
- 9) KPU Kabupaten Majalengka menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
- 10) KPU Kabupaten Majalengka menyampaikan dokumen (berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB) disertai berita acara serah terima kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 11) KPU Kabupaten Majalengka memperhatikan kerahasiaan data pribadi pemilih.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



DEDE ROSADA, S.H.,S.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Arsip.